

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN NAGEKEO
2023

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 11 TAHUN 2023, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/ 01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2023;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : PP Penganti UU Nomor 1 Tahun 2022; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU 8 Tahun 2019 telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 25 Tahun 2020; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; dan Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2020;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2023, sebagaimana Surat Keputusan ini mengatur susunan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2023.
 - Lampiran 11 Halaman